



PUTUSAN

NOMOR 0283/Pdt.G/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Anton Efendi bin Abd. Haliq, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha jual beli Ternak, bertempat tinggal di Lingkungan I RT.002 RW. 002 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai **Pemohon**.

I a w a n

Hettyk Sugiyanti binti Jawari, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, semula bertempat tinggal di Lingkungan I RT.002 RW. 002 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Pemohon**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Dp. tanggal 2 Mei 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2008, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 041/14/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sleman selama 1 minggu, kemudian pindah ke Dompu tinggal bersama Rumah Dinas UPTD Dinas Peternakan Woja, dan terakhir pindah dan bertempat kediaman dirumah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- 1 Adli Naufal Putra Efendi (L), umur 9 tahun; sekarang bersama Pemohon;
- 2 Ashabil Husna Faiha Efendi (P), umur 4 tahun; sekarang bersama Termohon;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dimana Termohon dengan laki-laki selingkuhannya telah mengakuinya sendiri;
4. Bahwa lebih kurang sejak 25 Maret 2017 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada Kantor Dinas tempat Termohon bekerja dan keluarga Termohon melalui Handphone, namun tidak berhasil;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai, namun belum berhasil;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Anton Efendi bin Abd. Haliq) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Hettyk Sugiyanti binti Jawari) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Pemohon** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 8 Mei 2018 dan 8 Juni 2018 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Termohon** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak dilakukan karena **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Pemohon** agar rukun kembali dengan **Termohon**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Pemohon** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Pemohon**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/14/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".
2. Asli Surat Pernyataan dengan Nomor 800/483/BKD dan PSDM tertanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM Kabupaten Dompu

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.2"

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Pemohon** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Maman bin H Hasan**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Lingkungan I RT.002, RW. 001, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tetangga berjarak sekitar 500 meter dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Kandai Dua dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sejak Oktober 2016, saksi pernah diminta oleh Pemohon dan Termohon agar menasehati dan memberikan masukan tentang persoalan rumahtangga mereka;
- Bahwa saksi sudah 3 kali memberikan nasehat dan masukan tentang persoalan rumahtangga mereka dan Termohon mengakui telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir kali datang ke rumah saksi pada bulan Februari 2017 dan sejak saat itu mereka tidak pernah datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa pada bulan Juni 2017, Termohon dan ibunya datang ke Dompu dan menginap di rumah Pak H. Rasyidin dengan tujuan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, menurut cerita dari Pemohon bahwa Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak tinggal di Dompu lagi;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon di Yogyakarta akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon sudah bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil juga menemukan keberadaan Termohon.

2. **Engki Hermawan**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Ahli DPRD Fraksi PPP, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT.002, RW.001, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Monta Baru setelah itu pindah ke rumah Dinas UPTD di Bali Bunga, lalu pindah lagi ke LPH Simpasai dan terakhir pindah di rumah milik bersama di samping terminal Ginte, Kelurahan Kandai Dua;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan ternyata Termohon sudah tidak berada di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Pemohon dan Termohon untuk menasehati Pemohon dan Termohon tentang persoalan rumahtangga mereka dan Termohon mengakui telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi menasehati Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan ibunya pernah datang ke Dompu lagi pada bulan Juni 2017 dan menginap di rumah H Rasyidin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dan pernah bertanya kepada keluarga Termohon di Yogyakarta namun tidak berhasil.

Bahwa **Pemohon** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Pemohon** tetap ingin bercerai dengan **Termohon** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonanannya.

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya **Termohon** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan **Pemohon**.

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan **Pemohon** ingin bercerai dengan **Termohon** adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis dan bertengkar sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena **Termohon** selingkuh dengan laki-laki lain, dimana **Termohon** dengan laki-laki selingkuhannya telah mengakuinya sendiri. Dan sejak 25 Maret 2017 **Termohon** pergi meninggalkan **Pemohon** tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan sejak saat itu **Termohon** tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Pemohon** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Pemohon** dengan **Termohon** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan **Pemohon** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh **Pemohon** di persidangan merupakan bukti otentik berupa asli surat pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Dompu, bermaterai cukup dan telah diperiksa keabsahannya yang isinya menjelaskan

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon adalah aparatur sipil negara dengan jabatan Kasi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu yang sejak bulan Maret 2017 sudah tidak bekerja pada Pemerintah Kabupaten Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, **Pemohon** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan para saksi saling mendukung antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Pemohon** dihubungkan dengan bukti-bukti **Pemohon** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di Kelurahan Kandai II dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak harmonis sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon** tidak dibantah oleh **Termohon** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah sejak tahun 2017 rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak harmonis disebabkan **Termohon** memiliki hubungan dengan laki-laki lain meskipun telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Dan diantara tanda – tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan pula fakta bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sekitar 1 tahun yang lalu, meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan mereka namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara Pemohon dan Termohon bersama-sama membentuk mahligai rumahtangganya dengan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat serta menghindari kemudaratn atau kesulitan namun senyatanya rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi rasa kebencian dan kesengsaraan yang lebih besar dengan adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidaklah sejalan sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, yang ternyata rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu permohonan **Pemohon** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Termohon** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan **Pemohon** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan **Pemohon** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Pemohon** dan **Termohon**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan **Termohon** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan **Pemohon** dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Anton Efendi bin Abd. Haliq) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hettyk Sugiyanti binti Jawari) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Usman, S.H

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 311.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No. 0283/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)